

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. To the left of the logo is a vertical bar with a red outer edge and a white inner edge.

KSAP

Buletin Teknis
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 06

AKUNTANSI PIUTANG



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BULETIN TEKNIS

***STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN***

**BULETIN TEKNIS 06
TENTANG
AKUNTANSI PIUTANG**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
ksap@yahoo.com**

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Buletin Teknis disusun dan ditetapkan oleh KSAP;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang.

Jakarta, Agustus 2008

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak Ketua

Ilya Avianti Wakil Ketua

Sonny Loho Sekretaris

Sugijanto Anggota

Hekinus Manao Anggota

Jan Hoesada Anggota

A.B. Triharta Anggota

Soepomo Prodjoharjono Anggota

Gatot Supiartono Anggota

DAFTAR ISI

	hal
BAB I : LATAR BELAKANG	1
BAB II : PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG	3
A. Pungutan Pendapatan Negara/Daerah	3
B. Perikatan	5
C. Transfer Antar Pemerintahan	7
D. Kerugian Negara/Daerah	8
BAB III : PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA/DAERAH.....	9
A. Jenis.....	9
B. Pengakuan.....	12
C. Pengukuran	13
D. Penyajian dan Pengungkapan	14
BAB IV : PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN	16
A. Jenis.....	16
B. Pengakuan.....	18
C. Pengukuran.....	18
D. Penyajian dan pengungkapan	19
BAB V : PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN.....	22
A. Jenis.....	22
B. Pengakuan.....	23
C. Pengukuran	26
D. Penyajian dan pengungkapan	26
BAB VI : PIUTANG KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI.....	28
A. Jenis.....	28
B. Pengakuan.....	28
C. Pengukuran	28
D. Penyajian dan pengungkapan	29
BAB VII : PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG	31
A. Penyisihan Piutang.....	31
B. Pemberhentian Pengakuan.....	33
C. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbuku.....	37
REFERENSI	39

1 **BAB I**
2 **LATAR BELAKANG**

3
4 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
5 Pemerintahan, yang berbasis “*cash towards accrual*”, mengatur bahwa pendapatan dan
6 belanja diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara,
7 sedang aset dan kewajiban diakui pada saat timbulnya hak dan kewajiban yang
8 mempengaruhi kekayaan bersih pemerintah. Pengalaman implementasi SAP selama ini,
9 khususnya pada saat penutupan buku pada akhir tahun, menunjukkan masih terdapat
10 berbagai macam penafsiran dalam mengidentifikasi, mengukur, menyajikan dan
11 mengungkapkan pos-pos dalam laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan PSAP hanya
12 menetapkan secara umum mengenai identifikasi, pengukuran, penyajian dan
13 pengungkapan pos-pos laporan keuangan, sehingga masih memerlukan penjelasan atas
14 pos-pos di neraca sesuai dengan karakteristiknya

15
16 Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, dimana pada *cut of period*
17 tertentu apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai
18 penambahan aset pemerintah berupa piutang.

19
20 Definisi aset menurut PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sumber
21 daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
22 peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
23 diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
24 dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk
25 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
26 alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya khusus mengenai piutang, diatur pada paragraf
27 43 PSAP 01, dinyatakan bahwa Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya antara lain
28 piutang pajak dan bukan pajak.

29
30 Dalam praktik ternyata masih banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya
31 piutang, yang merupakan salah satu aset penambah kekayaan bersih pemerintah. Hak
32 pemerintah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi masih
33 banyak sumber daya ekonomi akibat peristiwa-peristiwa masa lalu yang menimbulkan hak
34 pemerintah, yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.

35
36 IPSAS menyatakan bahwa secara substansi akuntansi transaksi (*exchange*
37 *transaction*), pendapatan terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu pendapatan dalam
38 pertukaran dan pendapatan dari bukan transaksi pertukaran (*non-exchange transaction*).
39 Transaksi pertukaran menyebabkan entitas menerima barang dan jasa, atau
40 penghapusan pengurangan utang, dengan memberi nilai setara atau hampir setara
41 barang, jasa atau penggunaan aset entitas, misalnya transaksi pembelian-penjualan
42 barang atau jasa, dan sewa fasilitas bangunan atau sarana. Penyediaan jasa terkait
43 kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, suatu peristiwa, periode, lintas
44 periode, misalnya jasa layanan yang menghasilkan pendapatan fasilitas air dan jalan tol.
45 Pendapatan bukan karena transaksi pertukaran (*non exchange transaction*) termasuk
46 pendapatan akibat penggunaan kekuasaan, misalnya pajak langsung atau tak langsung,
47 bea meterai, denda, sumbangan, dan donasi.

1 Dalam Undang Undang Dasar 1945 (Bab VIII Hal Keuangan), antara lain
2 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun
3 dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat
4 memaksa untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang. Menurut ketentuan
5 tersebut, pendapatan berupa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa,
6 merupakan sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai keperluan negara,
7 seperti yang tercantum dalam APBN.

8

9 Pemerintah memperoleh pendapatan pajak dan bukan pajak. Sehubungan dengan
10 adanya desentralisasi fiskal, terdapat pendapatan pajak maupun bukan pajak yang
11 dilimpahkan kewenangannya ke daerah. Dalam rangka perimbangan keuangan terdapat
12 Pendapatan Pemerintah Pusat yang dibagikan ke pemerintah daerah (transfer),
13 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi
14 Hasil (DBH). Di samping itu, terdapat bagi hasil atas pajak provinsi ke pemerintah
15 kabupaten/kota, seperti Pajak Bahan Bakar, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik
16 Nama Kendaraan Bermotor.

17

18 Peristiwa-peristiwa atau transaksi lain yang menimbulkan hak pemerintah untuk
19 menagih, antara lain timbul dari perikatan misalnya transaksi pemberian pinjaman oleh
20 pemerintah, jual beli atau pertukaran, kemitraan, dan pemberian jasa-jasa yang telah
21 dilakukan pemerintah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah
22 daerah, misalnya kewajiban Pemerintah Pusat dalam hubungannya dengan perimbangan
23 keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan
24 pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan timbulnya piutang akibat dari hubungan
25 antar pemerintahan. Peristiwa lainnya adalah berkaitan dengan timbulnya hak tagih
26 dalam hal terjadi kerugian negara.

27

28 Selanjutnya juga perlu diberikan pedoman terhadap pengakuan timbulnya hak
29 tagih atas perjanjian jual beli, transaksi kemitraan, dan transaksi pemberian jasa. Selama
30 ini dikenal pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan nilai nominal saja, tanpa
31 memperhitungkan kolektibilitas sesuai dengan sifat dan karakteristik debitur. Hal tersebut
32 akan menimbulkan *moral hazard* (kerugian moril bagi bangsa dan negara) yang tinggi atas
33 akuntansi piutang, karena dapat menimbulkan adanya hak pemerintah untuk menagih,
34 yang tidak dilaporkan atau yang disalahgunakan.

35

36 Memperhatikan kondisi akuntansi piutang yang sangat luas cakupan, macam, dan
37 karakteristiknya, maka dirasakan perlunya Buletin Teknis tentang Piutang, untuk
38 memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara
39 mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan pos piutang, baik oleh penyusun laporan,
40 pengguna laporan, dan institusi yang melakukan audit atas Laporan Keuangan
41 pemerintah.

42 Mengingat kompleksitas permasalahan dalam cara mengidentifikasi, mengukur
43 dan menyajikan piutang serta masing-masing jenis piutang mempunyai sistem
44 pengelolaan keuangan tersendiri, maka diperlukan persamaan pemahaman kapan suatu
45 transaksi dapat dicatat sebagai hak tagih yang menambah kekayaan bersih pemerintah,
46 maka pada Buletin Teknis ini tidak mengatur mengenai:

47

a. Piutang yang timbul dari Pemberian Penerusan Pinjaman;

48

b. Piutang yang timbul dari Dana Bergulir;

49

c. Piutang yang timbul dari Bantuan Sosial.

BAB II

PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG

A. PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA/DAERAH

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak.

1. Piutang Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan iuran umum untuk mengisi kas negara/daerah yang menurut ketentuan perundang-undangan bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran umum, dan kepada pembayar pajak tidak diberikan imbalan secara langsung. Ketentuan tentang perpajakan diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin dengan undang-undang dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi kepada pembayar pajak serta Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa basis akuntansi untuk aset adalah basis akrual, maka piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu menggunakan *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri, dan melalui penetapan oleh kantor pajak.

Dalam hal digunakan *self assessment*, seperti untuk Pajak Penghasilan, dimana batas akhir penyampaian SPT Tahunan pada akhir Maret tahun berikutnya, maka pada akhir tahun buku, apabila ada Surat Ketetapan Pajak, baik yang berkenaan dengan tahun pajak yang lalu maupun tahun pajak yang berjalan, merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima di rekening kas negara. Dengan demikian di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh kantor pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak.

Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke Majelis Pertimbangan Pajak untuk proses banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada Satuan Kerja

1 yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan
2 dari pengadilan pajak.

3

4 Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai
5 jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam
6 hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang
7 memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak,
8 maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang,
9 sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang dalam
10 kewajiban jangka pendek.

11

12 **2. Piutang Pendapatan Negara/Daerah Selain Pajak.**

13

14 Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan negara/daerah selain pajak banyak
15 sekali jenisnya. Di lingkungan Pemerintah Pusat antara lain pendapatan minyak bumi, gas
16 alam, pertambangan umum, kehutanan, dan bagian laba BUMN. Di lingkup pemerintah
17 daerah antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh pemerintah
18 daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi
19 kesehatan dan ijin trayek.

20

21 Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan
22 pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban
23 menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan. Piutang ini baru dapat diproses
24 dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan
25 terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode
26 pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan
27 kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan
28 dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber
29 untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.

30

31 Piutang atas bagian laba BUMN/D timbul apabila pada suatu tahun buku telah
32 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut
33 telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas Negara/daerah. Apabila
34 persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah
35 dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya,
36 maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMN/D.

37

38 Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai
39 dengan tugas dan fungsinya, misalnya Dinas Pasar yang mempunyai piutang atas sewa
40 kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.

41

42 Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan
43 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses
44 penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang yang telah
45 dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut
46 sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan
47 mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya ke KPKNL pada Catatan atas Laporan
48 Keuangan. KPKNL tidak mengakui pelimpahan piutang yang diterimanya sebagai aset,

1 tetapi wajib mengungkapkan piutang yang diterimanya dari satuan kerja lain untuk
2 dilakukan penagihan, pada Catatan atas Laporan Keuangan KPKNL. Demikian pula
3 apabila ada barang jaminan yang dikuasainya milik satuan kerja lain, juga wajib
4 diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan KPKNL.

5

6 Selanjutnya terhadap penghapusan piutang tersebut di atas, baru dapat
7 dilakukan apabila proses penagihan melalui KPKNL selesai. Penghapusan piutang
8 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9 yang berlaku. Berdasarkan Surat Ketetapan Penghapusan, piutang ini baru dapat
10 dihapusbukukan dari neraca.

11 Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara
12 *ekstracomptabel*.

13

14 **3. Piutang dalam Valuta Asing**

15 Sehubungan dengan telah dibukanya rekening Kas Umum Negara dalam USD
16 oleh Ditjend. Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, maka dalam
17 praktik, kemungkinan terdapat transaksi-transaksi yang menggunakan valuta asing,
18 misalnya penerimaan pajak dan PNBK dalam USD. Apabila pada akhir periode pelaporan
19 dapat diketahui adanya dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hak pemerintah
20 untuk menagih dalam USD, maka piutang tersebut dicatat dalam rupiah dengan
21 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

22

23

24 **B. PERIKATAN**

25 Terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang
26 menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan
27 kemitraan.

28

29 **1. Pemberian Pinjaman**

30 Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman
31 yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan
32 swasta, atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh pemerintah
33 bermacam-macam, seperti penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan*
34 *Agreement/SLA*) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, piutang antar
35 pemerintahan, piutang Rekening Dana Investasi (RDI), piutang Rekening Pinjaman
36 Daerah (RPD), dan piutang karena dana bergulir.

37 Mengingat kompleksitas piutang yang timbul dari dana bergulir dan piutang
38 penerusan pinjaman, maka akan dijelaskan dalam Buletin Teknis tersendiri.

39

40 Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut
41 dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman dan selanjutnya dalam penganggaran
42 harus dialokasikan pada anggaran pembiayaan. Pengakuan piutang dilakukan pada saat
43 terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Negara/Kas Daerah, dan piutang
44 tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Negara/Kas Daerah
45 sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan.
46 Penerimaan kembali pokok pinjaman ini diakui sebagai penerimaan pembiayaan dengan
47 lawan akun piutang.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan pendapatan

2. Jual Beli

Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada jenis dan batas nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah, instansi pemerintah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca.

4. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang pemerintah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

5. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

1 **C. TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN**

2 Dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun
3 horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa
4 transfer dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi ke pemerintah
5 kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota. Transfer pendapatan ini
6 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti saat ini
7 adalah Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
8 Pusat dan Pemerintahan Daerah berikut peraturan pelaksanaannya.

9
10 Dalam rangka perimbangan keuangan, terdapat dua aliran dana dari Pemerintah
11 Pusat ke pemerintah daerah, yaitu Dana desentralisasi dan Dana Dekonsentrasi. Dana
12 Desentralisasi berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana
13 Alokasi Khusus (DAK). Mekanisme pembayaran dana ini berbeda-beda. DAU dibayarkan
14 berdasarkan angka anggaran dalam APBN, yang setiap tahunnya direvisi menjadi
15 APBNP. DBH dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan, dan DAK
16 didasarkan kepada kemampuan satuan kerja untuk menyerap anggaran dalam
17 pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18
19 Perbedaan pola pembayaran ini mempunyai konsekuensi yang berbeda untuk
20 pengakuan pendapatan maupun piutang yang masih ada per 31 Desember atau pada
21 akhir tahun anggaran. Untuk DAU pembayarannya berdasarkan Keputusan Presiden
22 mengenai DAU (*pre-calculated*), dilaksanakan dengan cara dibayarkan setiap bulan
23 yaitu jumlah anggaran dibagi 12 (dua belas). Dalam kondisi normal seharusnya tidak
24 terdapat piutang DAU bagi pemerintah daerah. Namun demikian, jika ternyata terdapat
25 DAU yang belum dibayarkan dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan
26 suatu dokumen yang sah untuk itu, pemerintah daerah mengakuinya sebagai piutang.

27
28 Dana Bagi Hasil dibayarkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan di
29 Pemerintah Pusat. Apabila per 31 Desember telah ada dokumen sumber resmi yang
30 diakui dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil yang terutang dan
31 akan dibayarkan ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mengakui jumlah
32 tersebut sebagai piutang di neraca. Sebaliknya, sepanjang Pemerintah Pusat belum
33 menetapkan dan mengakui adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun
34 anggaran, maka pemerintah daerah tidak dapat mengakui adanya piutang. Informasi
35 tentang hal ini cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

36
37 Dana Alokasi Khusus hanya dapat ditarik oleh pemerintah daerah berdasarkan
38 realisasi kegiatan di lapangan. Dalam mekanisme pembayaran untuk APBN terdapat
39 aturan yang ketat untuk pencairan dana, sehingga dalam kondisi normal seharusnya tidak
40 ada piutang DAK bagi pemerintah daerah.

41
42 Demikian pula untuk pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi ke
43 kabupaten/kota, seperti pajak bahan bakar, pajak air bawah tanah dan air permukaan, dan
44 pajak kendaraan bermotor, pembagiannya didasarkan pada realisasi penerimaan
45 pendapatan. Oleh karena itu mekanisme pengakuan pendapatan maupun piutang yang
46 timbul adalah sama dengan Dana Bagi Hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat.

47

48

1 **D. KERUGIAN NEGARA/DAERAH**

2 Piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi
3 (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan
4 langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan
5 bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan
6 kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada
7 bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
8 Negara/daerah.

9

10 Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan
11 dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian
12 tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan
13 telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang
14 bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan
15 disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12
16 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang
17 akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

18

19 Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan,
20 selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas
21 Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat
22 ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

23

24 Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka
25 hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB III**PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA/DAERAH**

Pendapatan negara/daerah secara umum terdiri dari dua bagian besar, yaitu pendapatan pajak dan selain pajak. Pendapatan selain pajak ini, pada Pemerintah Pusat dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pada pemerintah daerah disebut retribusi. Walaupun ada dasar yang kuat bagi negara untuk memungut, dalam praktik dapat terjadi bahwa pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak negara/daerah oleh wajib bayar belum dilunasi dengan berbagai alasan. Dalam hal demikian, akan timbul piutang oleh Pemerintah Pusat/daerah. Pada bab ini dibahas piutang yang pemungutan pendapatannya didasarkan pada pungutan pendapatan Negara.

A. JENIS

Piutang dalam kategori ini dapat terjadi pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, jenis piutang ini berbeda macamnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah oleh karena pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan RI. Buletin Teknis (Bultek) ini disusun untuk penerapan standar di Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Piutang yang timbul karena peraturan pada dua entitas pelaporan dimaksud pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu pajak dan selain pajak. Piutang selain pajak pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berbeda penyebutannya. Pembahasan atas piutang selain pajak dalam Bultek ini dipisahkan sesuai dengan yang berlaku pada masing-masing jenis entitas pelaporan. Oleh karena itu, piutang yang timbul karena peraturan dibedakan dalam :

- Piutang Pajak, berlaku baik pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah;
- Piutang PNBP, berlaku pada Pemerintah Pusat;
- Piutang Retribusi, berlaku pada pemerintah daerah;
- Piutang PAD Lainnya, berlaku pada pemerintah daerah.

1. PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya, ada perbedaan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

1.1. Piutang Pajak Pemerintah Pusat

Pada Pemerintah Pusat, piutang pajak ini dapat timbul karena tunggakan oleh wajib pajak atas pembayaran pajak dan bea yang terdiri dari :

a. Pajak Dalam Negeri

- Pajak Penghasilan (UU 7/1983, dilakukan perubahan ke 3 UU 17/2000)
- Pajak Pertambahan Nilai (UU 8/1983, dilakukan perubahan ke 2 UU 18/2000)
- Pajak Bumi dan Bangunan (UU 12/1985, diubah dengan UU 12/1994)
- BPHTB (UU 21/1997 diubah dengan UU 20/2000)

- 1 o Cukai (UU 11/1995, terakhir diubah dengan UU 39/2007)
- 2 o Pajak Lainnya
- 3
- 4 b. Pajak Perdagangan Internasional
- 5 o Bea masuk (UU 10/1995, terakhir diubah dengan UU 17/2007)
- 6 o Pajak/pungutan ekspor
- 7

8 Pada Pemerintah Pusat, pemungutan pajak berlaku prinsip penghitungan sendiri
9 oleh wajib pajak (*self assesment*). Artinya wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak
10 yang akan dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11 Berdasarkan perhitungan dimaksud, wajib pajak (WP) akan menyetor langsung ke kas
12 negara. Dalam hal ini, dapat terjadi adanya perbedaan antara jumlah yang seharusnya
13 disetor oleh WP dengan jumlah setoran. Dalam hal jumlah yang disetor lebih kecil dari
14 hasil perhitungan sendiri oleh WP, maka timbul piutang pajak.

15 Timbulnya piutang perpajakan, pada umumnya dapat diketahui pada akhir tahun
16 anggaran, yaitu berdasarkan Surat Ketetapan Pajak pada akhir tahun buku yang belum
17 dilakukan pembayarannya atau baru dilakukan pembayaran sebahagian oleh wajib pajak.

18 Disamping itu dapat juga terjadi piutang atas terbitnya SKP, sehubungan dengan
19 adanya WP yang mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan, pengajuan keberatan dapat
20 dilakukan dengan syarat WP wajib membayar minimal prosentase/jumlah tertentu dari
21 nilai tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal demikian, piutang pajak
22 dinilai sebesar nilai dalam SKP dikurangi dengan jumlah yang telah dilunasi, bukan nilai
23 awal sebagaimana tercantum dalam SKP.

24

25 **1.2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi**

26 Berdasarkan UU 34/2000, pajak daerah dibedakan antara tingkat pemerintah
27 provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak pada provinsi terdiri dari :

28

- 29 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 30 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 31 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 32 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

33

34 Piutang atas pajak-pajak tersebut di atas dapat timbul karena tunggakan pajak yang
35 belum dilunasi oleh WP. Tunggakan ini terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam
36 SKP dengan jumlah yang telah dilunasi oleh WP. Selanjutnya kekurangan bayar itu
37 diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
38 Surat ketetapan ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
39 pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
40 sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

41

42 **1.3. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**

43 Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :

- 44 a. Pajak Hotel;

- 1 b. Pajak Restoran;
- 2 c. Pajak Hiburan;
- 3 d. Pajak Reklame;
- 4 e. Pajak Penerangan Jalan;
- 5 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 6 g. Pajak Parkir;
- 7 h. Pajak lain-lain.

8

9 Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai
10 yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa
11 didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar
12 oleh WP.

13

14 **2. PIUTANG PNBP**

15 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini diatur berdasarkan UU 20/1997
16 tentang PNBP. Berdasarkan UU tersebut masing-masing Kementerian Negara/Lembaga
17 (K/L) dialokasikan penerimaan pendapatan yang diestimasikan harus diterima dalam
18 suatu tahun anggaran, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Dalam
19 praktiknya PNBP tersebut diterima terlebih dahulu oleh Bendahara Penerima K/L yang
20 bersangkutan sebelum disetorkan ke Kas Negara. Mengingat basis akuntansi pendapatan
21 menganut *cash basis*, pada prinsipnya seluruh penerimaan oleh Bendahara Penerimaan
22 pada akhir tahun anggaran harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.
23 Namun demikian apabila tidak disetorkan ke Kas Negara, harus dicantumkan sebagai Kas
24 di Bendahara Penerimaan di Neraca K/L yang bersangkutan. Timbulnya piutang PNBP
25 pada K/L akhir tahun harus didukung dengan surat penagihan PNBP yang belum dibayar
26 atau dokumen lain yang sah.

27

28 Pada APBN, pendapatan yang termasuk kategori PNBP terdiri dari :

29 **2.1. Penerimaan SDA;**

- 30 a. Pendapatan Minyak bumi
- 31 b. Pendapatan Gas Bumi
- 32 c. Pendapatan Pertambangan Umum
- 33 d. Pendapatan Kehutanan
- 34 e. Pendapatan Perikanan
- 35 f. Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

36

37 **2.2. Pendapatan Bagian Laba BUMN;**

38 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

39

40 **2.3. Pendapatan PNBP Lainnya.**

- 41 a. Pendapatan Penjualan dan Sewa
- 42 b. Pendapatan Jasa

- 1 c. Pendapatan Bunga
- 2 d. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
- 3 e. Pendapatan Pendidikan
- 4 f. Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
- 5 g. Pendapatan Iuran dan Denda
- 6 h. Pendapatan Lain-lain.

7

8 Selanjutnya Piutang PNBP timbul atas penetapan PNBP yang belum dilunasi sampai
9 dengan tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kurang Bayar.

10

11 **3. PIUTANG RETRIBUSI**

12

13 Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada
14 orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU 34/2000, jenis retribusi daerah berdasarkan
15 objeknya terdiri dari :

- 16 a. Jasa Umum;
- 17 b. Jasa Usaha;
- 18 c. Perizinan Tertentu.

19

20 Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan
21 retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang
22 belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
23 menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan
24 ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi
25 Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau
26 sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan
27 keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

28

29 **4. PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA**

30 Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan
31 yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan
32 aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan
33 aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari
34 hasil perikatan yang akan dibahas dalam bab tersendiri.

35

36 **B. PENGAKUAN**

37 Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan
38 pendapatan negara, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang PNBP, piutang
39 pajak lainnya, baik untuk pusat maupun untuk daerah. Pengakuan piutang yang berasal
40 dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang
41 mempengaruhi piutang tersebut.

42 Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan,
43 harus dipenuhi kriteria:

- 1 1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 2 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

3

4 Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap
5 wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
6 perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya
7 surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai
8 ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat
9 Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

10 Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib
11 melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum
12 dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan
13 Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat
14 Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan
15 Pembayaran Bea masuk (SPKPBM).

16 Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai
17 pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa
18 waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan
19 perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat,
20 dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

21

22 Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu
23 instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang
24 bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang
25 tersebut.

26

27 **C. PENGUKURAN**

28 Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah
29 diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
30 Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah
31 potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke
32 kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada
33 keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah/pemerintah daerah
34 sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

35

36 Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-
37 undangan adalah sebagai berikut:

- 38 1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
39 setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang
40 diterbitkan;
- 41 2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
42 setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang
43 mengajukan banding;
- 44 3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari
45 setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh
46 majelis hakim Pengadilan Pajak;

1 4. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk
 2 piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan
 3 piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

4
 5 Terhadap piutang dalam valuta asing, baik untuk piutang di bidang perpajakan maupun
 6 PNBPN, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

8 **D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

10 **1. Akuntansi Piutang.**

11 Ilustrasi pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul
 12 berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 13 ○ Piutang pajak ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Pajak
 14 Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea
 15 Masuk (SPKPB), atau surat keputusan yang sejenis;

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Pengakuan Piutang Pajak		
	XXX	Piutang Pajak	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

- 18
 19 ○ Piutang PNBPN ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang ditetapkan oleh
 20 kementerian/lembaga yang bersangkutan;

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Pengakuan Piutang PNBPN		
	XXX	Piutang PNBPN	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

- 21
 22 ○ Piutang Retribusi ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang ditetapkan
 23 oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Pengakuan Piutang Retribusi		
	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

- 24
 25 ○ Piutang PAD Lainnya ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang
 26 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Pengakuan Piutang PAD Lainnya		
	XXX	Piutang PAD Lainnya	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

1

2 **2. Penyajian Piutang di Neraca.**

3 Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan
4 tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya
5 sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang
6 yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset
7 Lancar. Penyajiannya di neraca adalah sebagai berikut:

8

NERACA

9

PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
.....		Kewajiban Jangka Panjang	
Piutang Pajak	xxx		
Piutang PNB	xxx	EKUITAS DANA	
Bagian Lancar Tagihan	xxx	Cadangan Piutang	xxx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih *)	(xxx)		
ASET LAINNYA			

10 *) Apabila ada kebijakan tentang penyisihan piutang tak tertagih.

11

12

13 **3. Pengungkapan di CALK**

14 Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang
15 diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud
16 dapat berupa:

- 17 a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran
- 18 piutang;
- 19 b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 20 c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian
- 21 Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL;
- 22 d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

23 Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan
24 tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun
25 berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode
26 berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di
27 neraca sebagai Aset Lancar.

BAB IV

PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

A. Jenis

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang seperti yang telah dijelaskan dimuka, antara lain berasal dari perikatan. Jenis piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Jenis-jenis piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan yang mendasarinya sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, yaitu berdasarkan pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

1. Pemberian Pinjaman

Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh pemerintah bermacam-macam antara lain :

- a. Piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) yaitu Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD);
- b. Piutang yang timbul dari Dana Bergulir.

Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait. Dalam penganggaran, pemberian pinjaman tersebut dituangkan dalam anggaran pembiayaan, dan pengakuan timbulnya piutang, dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas negara/daerah.

Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas negara/daerah. Penerimaan kas negara/daerah atas pelunasan tagihan pokok dari pemberian pinjaman tersebut tidak termasuk dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP), melainkan sebagai pengembalian aset yang telah diberikan sebelumnya yang dikelompokkan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan sekaligus mengurangi piutang di neraca.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Piutang yang timbul dari Dana Bergulir diatur dalam Buletin Teknis tersendiri, karena mempunyai karakteristik tersendiri dan pengelolaannya berbeda dengan piutang biasa.

Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non lancar. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.

1 **2. Penjualan**

2 Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa
3 pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Pemindahtanganan barang milik
4 negara/daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau
5 disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan
6 yang berlaku. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan,
7 harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik
8 negara/daerah.

9
10 Penjualan barang milik negara yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya
11 penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat
12 melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan
13 bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik
14 negara/daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.

15
16 Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir
17 periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok
18 jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2) kelompok
19 jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap
20 kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan
21 Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada Aset lainnya.

22
23 **3. Kemitraan**

24 Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki atau
25 dikuasai pemerintah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (*idle*), satuan kerja
26 diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan
27 yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Dengan demikian pengertian
28 kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
29 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan
30 menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara
31 lain berupa Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan Bangun, Kelola, Serah (BKS). Hak dan
32 kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama harus dituangkan dalam
33 suatu naskah perjanjian.

34
35 BSK adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara
36 pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
37 fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah
38 untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh
39 pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk
40 melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga
41 dilakukan secara bagi hasil.

42
43 BKS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh
44 pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
45 dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam
46 jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali
47 pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

48 Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh
49 pendapatan berupa bagi hasil dari barang konsesi tersebut berdasarkan kesepakatan

1 dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam
2 perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih
3 pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat
4 dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi
5 oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemerintah.

6

7 **4. Pemberian Fasilitas/Jasa**

8 Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau
9 pengelola barang, pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik
10 negara/daerah dengan cara mengenakan sewa. Bentuk pemberian fasilitas/jasa oleh
11 pemerintah, pada umumnya berupa antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas,
12 dan alat-alat berat milik pemerintah.

13 Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa
14 menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas
15 selama masa manfaat.

16 Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu
17 pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat
18 sebagai piutang di neraca.

19

20 **B. Pengakuan**

21 Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di
22 atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan
23 pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca,
24 apabila memenuhi kriteria :

- 25 1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban
26 secara jelas;
- 27 2. Jumlah piutang dapat diukur;
- 28 3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- 29 4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

30

31 **C. Pengukuran**

32 Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari
33 perikatan, adalah sebagai berikut :

34

35 a. Pemberian pinjaman

36 Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas
37 negara/daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar
38 pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

39 Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda,
40 *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode
41 pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya
42 pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

43

44

1 b. Penjualan

2 Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang
3 terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian
4 dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat
5 sebesar nilai bersihnya.

6

7 c. Kemitraan

8 Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan
9 dalam naskah perjanjian kemitraan.

10

11 d. Pemberian fasilitas/jasa

12 Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh
13 pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang
14 muka yang telah diterima.

15

16

17 **D. Penyajian dan Pengungkapan**

18

19 **1. Akuntansi Piutang Perikatan**

20

21 Setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih
22 mengenai jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya dilakukan
23 pencatatan. Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul
24 berdasarkan perikatan adalah sebagai berikut:

25

26 1) Tagihan berdasarkan kontrak pemberian pinjaman jangka panjang yang ditetapkan
27 yaitu:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
	XXX	EDL Dinvestasikan Dalam Aset Lainnya		XXX

28

29 2) Tagihan yang timbul atas penjualan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

30

31 3) Tagihan yang timbul atas kemitraan yang ditetapkan dalam kontrak dikelompokkan
32 sebagai aset lancar jika tagihan yang lebih dari 12 bulan tidak dapat diukur secara
33 jelas. Dengan menganut prinsip kehati-hatian, pendapatan yang tidak terukur tidak
34 dapat diakui sebagai tagihan.

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

1

2 Terhadap kontrak kemitraan yang mencapai 30 tahun atau lebih dan telah
3 mencantumkan secara jelas hak Pemerintah baik yang besarnya tetap per tahun atau
4 yang variabel per tahun, harus diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari total
5 *gross revenue* atau laba bersih setelah pajak. Sepanjang sudah diketahui jumlah yang
6 terukur dan dapat diyakini, maka perlu dibuat jurnal untuk membukukannya. Yang belum
7 dapat diukur secara jelas, cukup diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan.

8 4) Tagihan atas Pemberian Fasilitas/Jasa sewa yang ditetapkan dalam kontrak yaitu:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Sewa	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

9

10

11 2. Penyajian Neraca.

12 Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian
13 jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai
14 dengan tanggal jatuh temponya. Penyajiannya di neraca adalah sebagai berikut:

15

NERACA

16

PER 31 DESEMBER 20XX

ASET				KEWAJIBAN	
Aset Lancar				Kewajiban Jangka Pendek	
.....				Kewajiban Jangka Panjang	
Piutang;					
Piutang Pajak					
Piutang PNB				xxx	EKUITAS DANA
Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	xxx			Cadangan Piutang	xxx
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx				
Bagian Lancar Tagihan Kemitraan	xxx				
Bagian Lancar Tagihan Sewa	xxx				
Jumlah Piutang					
Penyisihan Piutang Tak Tertagih *)	(xxx)			EKUITAS DANA INVESTASI	
Piutang Netto	xxx			Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx

	ASET LAINNYA				
	Tagihan Pemberian Pinjaman	xxx			
	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx			
	Tagihan Sewa	xxx			

1 *) Jika ada kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih.

2

3 **3. Pengungkapan CALK**

4 Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam
5 Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

6 e. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran
7 seluruh jenis piutang;

8 f. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

9 g. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau
10 sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

BAB V

PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

PSAP Nomor 1 menyebutkan bahwa piutang transfer adalah "hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan." Dengan pengertian tersebut, piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

A. JENIS

Transfer oleh Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang terdiri dari transfer DBH, DAU, DAK, dan Dana Otonomi Khusus. Tiga bentuk transfer yang pertama dikenal dengan dana perimbangan dan diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan. Transfer Dana Otonomi Khusus sampai saat ini hanya berlaku untuk Provinsi NAD dan Papua sebagaimana diatur dalam UU 21/2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Disamping bentuk transfer tersebut, pada setiap tahun anggaran dapat terjadi bentuk transfer lainnya sesuai dengan program Pemerintah seperti Dana Penyeimbang dan Dana Penyesuaian Infrastruktur yang dari tahun ke tahun dapat berbeda-beda jenisnya tergantung kepentingannya.

Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah bagi hasil pajak, yaitu UU 34/2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 65/2001 tentang Pajak Daerah. Disamping bagi hasil pajak, kemungkinan dapat terjadi pemerintah provinsi juga melakukan transfer berupa bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sesuai dengan program dalam APBDnya.

Dalam kaitan dengan piutang transfer, pengakuan dan pengukurannya mengikuti pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme transfer, dimana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap jenis transfer. Jenis transfer tersebut selanjutnya akan menjadi jenis piutang transfer yang mungkin timbul.

Tabel berikut merupakan jenis-jenis transfer dan dasar pelaksanaan transfernya:

1

Jenis dan Dasar Pelaksanaan Transfer

No.	Jenis Transfer	Dasar Pelaksanaan
1.	Dana Bagi Hasil	PMK 04/PMK.07/2008
2.	Dana Alokasi Umum	PMK 04/PMK.07/2008
3.	Dana Alokasi Khusus	PMK 04/PMK.07/2008
4.	Dana Otonomi Khusus	PMK 04/PMK.07/2008
5.	Transfer Lainnya	PMK 04/PMK.07/2008 Atau diatur lebih lanjut
6.	Bagi Hasil dari Provinsi	PP 65/2001
7.	Bantuan Keuangan Provinsi	Diatur masing-masing Provinsi
8.	Transfer Antar Daerah	Diatur masing-masing Pemda

2

3

4

B. PENGAKUAN

5

6

1. PIUTANG DANA BAGI HASIL

7

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, DBH ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

9

10

11

12

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

16

17

18

19

20

2. PIUTANG DANA ALOKASI UMUM

21

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh pemerintah daerah paling tinggi. UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten dalam satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, setiap pemerintah daerah menerima pembayaran 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU pemerintah daerah menurut Peraturan Presiden dimaksud.

26

27

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden

31

1 dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan
2 tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan,
3 apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah
4 untuk itu.

5

6 **3. PIUTANG DANA ALOKASI KHUSUS**

7 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
8 APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
9 mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas
10 nasional. Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan
11 tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal pemda telah mengirim klaim
12 pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah
13 difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu
14 dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat.
15 Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum
16 ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

17

18 **4. PIUTANG DANA OTONOMI KHUSUS**

19 Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
20 APBN yang dialokasikan kepada Provinsi NAD dan Papua. Dana ini diberikan dengan
21 tujuan untuk membantu mendanai program/kegiatan khusus yang merupakan urusan
22 daerah. Dana Otsus diberikan secara bertahap. Dalam hal pemda telah mengirim klaim
23 pembayaran dan sesuai jadwalnya Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran,
24 maka pada saat itu dapat diakui telah timbul hak untuk menagih (piutang) kepada
25 Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim
26 yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

27

28 **5. PIUTANG TRANSFER LAINNYA**

29 Selain jenis-jenis transfer seperti tersebut di atas, setiap tahun pemerintah dapat
30 mengeluarkan kebijakan transfer lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
31 berlaku. Misalnya, pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah menyalurkan Dana
32 Tambahan Infrastruktur khusus untuk Provinsi Papua dan Dana Penyesuaian. Penyaluran
33 Dana Tambahan Infrastruktur dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun. Terdapat
34 dua kemungkinan cara penyaluran, yaitu *pertama*, pencairannya bertahap dalam
35 periode/bulan tertentu tanpa persyaratan, dan *kedua*, pencairannya bertahap dengan
36 persyaratan tertentu. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila
37 sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh
38 pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi
39 daerah penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
40 penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah
41 dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

42

43 **6. PIUTANG BAGI HASIL DARI PROVINSI**

44 Tatacara transfer Dana Bagi Hasil dari provinsi ke kabupaten/kota dilakukan
45 berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihasilkan. Secara umum
46 pengakuan piutang jenis ini sama dengan pengakuan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah
47 Pusat.

48 Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil
49 sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah

1 yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya
2 tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah
3 ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur
4 Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir
5 tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk
6 menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

7

8 **7. PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH**

9 Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau
10 peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

11 Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan
12 yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
13 Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak
14 daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang
15 belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima
16 yang bersangkutan.

17

18 **8. PIUTANG KELEBIHAN TRANSFER**

19 Kemungkinan dapat terjadi bahwa dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan
20 transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib
21 mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Kelebihan transfer
22 kemungkinan disebabkan karena kesalahan administratif misalnya transfer DAU ke
23 rekening milik Pemda A, ditransfer ke rekening Pemda B, sehingga terjadi perbedaan
24 jumlah yang menjadi hak masing-masing pemda. Misalnya Pemda A menerima lebih dan
25 Pemda B menerima kurang. Pemda B yang menerima kurang, akan mengajukan klaim
26 atas kekurangan transfer tersebut.

27 Kelebihan transfer juga dimungkinkan terjadi karena ketentuan/peraturan yang
28 ada. Misalnya transfer DAK yang lebih besar dari realisasi yang dibelanjakan oleh pemda.
29 Walaupun jumlah alokasi DAK sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran, sesuai
30 ketentuan, hak pemda atas DAK hanya sebesar jumlah yang dapat direalisasikan sebagai
31 belanja daerah. Misalnya suatu pemda memperoleh alokasi DAK sebesar Rp40 milyar,
32 dan telah ditransfer seluruhnya oleh Pemerintah Pusat. Oleh pemda penerima, selama
33 tahun anggaran yang bersangkutan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp38 milyar.
34 Maka sisa sebesar Rp2 milyar (Rp40 milyar – Rp38 milyar) harus dikembalikan ke
35 Pemerintah Pusat. Apabila jumlah tersebut dapat diketahui sebelum laporan keuangan
36 diterbitkan, maka jumlah Rp2 milyar tersebut akan menjadi hak tagih (piutang) Pemerintah
37 Pusat.

38 Kelebihan transfer dapat diketahui karena beberapa hal. *Pertama*, diketahui
39 segera setelah transfer dilakukan. Contoh, kelebihan transfer DAU sehubungan dengan
40 adanya klaim oleh pemerintah daerah. Kemungkinan *kedua*, diketahuinya adanya
41 kelebihan transfer adalah dari hasil pemeriksaan oleh auditor, sebagai temuan auditor.

42 Disamping itu, kelebihan transfer juga dapat diketahui karena sebab lainnya, misalnya
43 dari hasil verifikasi pada saat laporan keuangan disusun atau sesudah laporan keuangan
44 diterbitkan.

45 Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk
46 “memaksakan” dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang
47 mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode
48 berikutnya.

49

1 **C. Pengukuran**

2 Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 3 1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal
4 pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang
5 berlaku;
- 6 2. Dana Alokasi Umum (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar jumlah yang belum
7 diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke
8 provinsi/kabupaten/kota;
- 9 3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh
10 Pemerintah Pusat.

11

12 **D. Penyajian dan Pengungkapan**

13 **1. Akuntansi Piutang.**

14 Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang transfer bagi entitas penerima
15 adalah sebagai berikut:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Transfer DBH	XXX	
	XXX	Piutang Transfer DAU	XXX	
	XXX	Piutang Transfer DAK	XXX	
	XXX	EDL Cadangan Piutang		XXX

16

17 **2. Penyajian Neraca.**

18 Penyajian piutang yang berasal dari transfer merupakan tagihan yang harus selesaikan
19 oleh entitas pemberi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang
20 jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Penyajiannya di neraca adalah sebagai
21 berikut:

22

NERACA

23

PER 31 DESEMBER 20XX

ASET			KEWAJIBAN		
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	
	Piutang Transfer DBH	xxx		EKUITAS DANA	
	Piutang Transfer DAU	xxx		Cadangan Piutang	xxx
	Piutang Transfer DAK	xxx			
	Bagian Lancar Tagihan	xxx			

24

25

26

27

28

29

1 **3. Pengungkapan CALK**

2 Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus diungkapkan
3 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

4 h. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran
5 piutang;

6 i. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; dan

7 j. Penjelasan atas penyelesaian piutang.

8

9 Secara spesifik pengungkapan secara khusus diperlukan antara lain:

10

11 ○ **Piutang Transfer**

12 Tranfer diperlakukan sebagai pendapatan bagi yang menerima. Jika pendapatan itu
13 sudah menjadi hak tetapi hingga akhir periode laporan keuangan belum diterima, maka
14 akan dicatat sebagai piutang lancar. Dengan demikian, seluruh jenis piutang transfer
15 merupakan bagian dari aset lancar. Selanjutnya atas penyajian dimaksud
16 diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai rincian
17 dari masing-masing jenis piutang dan nilainya serta dasar pengakuan timbulnya piutang,
18 dan apabila ada bagian dari piutang transfer yang telah melebihi dari satu periode
19 akuntansi tetapi belum dilunasi.

20

21 ○ **Piutang Kelebihan Transfer**

22 Ada kemungkinan Pemerintah melakukan kesalahan dalam melaksanakan
23 pembayaran transfer, dan oleh karena itu apabila ada perbedaan karena kelebihan
24 transfer, piutang yang timbul karena kelebihan transfer tersebut dalam neraca
25 dikelompokkan dalam pos piutang lainnya.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

BAB VI

PIUTANG KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI

A. JENIS

Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

A. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengakuan

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. Pengukuran

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- 1 2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua
2 belas) bulan berikutnya.

3

4

5 **D. Penyajian dan Pengungkapan**

6

7 **1. Akuntansi Piutang.**

8 Setelah diketahui jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya
9 sebelum disajikan terlebih dahulu dilakukan pencatatan. Pencatatan yang diperlukan
10 untuk membukukan piutang ganti rugi sesuai keputusan yang ditetapkan adalah
11 sebagai berikut:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
2		Pengakuan tagihan		
	XXX	Tagihan TGR	XXX	
	XXX	EDL Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya		XXX

12

13 **4. Penyajian Neraca.**

14 Penyajian tagihan TGR/TP di neraca adalah sebagai berikut:

15

NERACA

16

PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
.....		Kewajiban Jangka Panjang	
Piutang Pajak	Xxx		
Piutang PNB	Xxx	EKUITAS DANA	
Bagian Lancar Tagihan TGR	Xxx	Cadangan Piutang	xxx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Ekuitas Dana Investasi	xxx
ASET LAINNYA		Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	
Tagihan TGR	xxx		

17

18 **5. Pengungkapan CALK**

19 Di samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam
20 Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 21 k. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran
22 tagihan TGR;
- 23 l. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 24 m. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau
25 telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;

- 1 n. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik
- 2 melalui cara damai maupun pengadilan.
- 3 o. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan
- 4 maka hal ini wajib diungkapkan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

BAB VII

PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

A. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam PP 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya seyogyanya dijelaskan dalam CaLK.

1. Perhitungan Penyisihan Piutang

Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

1 Dalam menetapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang yang didasarkan pada
 2 umur piutang sebaiknya dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur
 3 maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Jenis piutang sangat bervariasi dan
 4 kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, sangat tergantung pada karakteristik
 5 piutang yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat diperlukan pengalaman dan sikap
 6 kehati-hatian dalam menetapkan besarnya penyisihan piutang.

7 Ilustrasi berikut disajikan daftar umur piutang (*aging-schedule*) berdasarkan piutang yang
 8 masih beredar.

9 Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

10 Per 31 Desember 20xx

No.	Uraian	Umur Piutang			Jumlah
		1 s/d 2 tahun	2 s/d 3 tahun	Lebh dari 3 tahun	
01	Piutang	5.000.000	2.000.000	1.000.000	8.000.000
	% Penyisihan	5 %	10 %	20 %	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	250.000	200.000	200.000	650.000

11
 12 Ilustrasi tersebut merupakan contoh untuk menunjukkan cara perhitungan penyisihan
 13 piutang. Substansi besarnya penyisihan yang akan dituangkan dalam kebijakan akuntansi
 14 oleh satuan kerja/instansi, sangat tergantung dari karakteristik piutang dan pengalaman
 15 serta sikap kehati-hatian

16
 17 **2. Pencatatan Penyisihan Piutang**

18 Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi
 19 merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang
 20 diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*) adalah sebagai berikut:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
		Jurnal Penyesuaian		
	xx	EDL Cadangan Piutang	xxx	
	xx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		xxx

22
 23 Pada waktu timbulnya piutang, dijurnal debet piutang dengan lawan akun Ekuitas Dana
 24 Lancar- Cadangan Piutang. Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari
 25 akun piutang (*contra account*).

26
 27 **3. Penyajian Penyisihan**

28 Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang
 29 yang bersangkutan

1
2NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

	ASET			KEWAJIBAN	
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	
			Kewajiban Jangka Panjang	
	Piutang Pajak	xxx			
	Piutang PNPB	xxx		EKUITAS DANA	
	Bagian Lancar	xxx		EDL Cadangan Piutang	xxx
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)			
	Piutang (Netto)	xxx			
	ASET				

3
4**4. Pengungkapan CALK**5
6

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

7
8

p. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;

9
10

q. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

11
12

r. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL.

13

14

B. Pemberhentian Pengakuan15
16
17
18

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

19
20

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu : penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

21

22
23
24
25
26

Prosedur hapus tagih piutang negara harus dirancang sebagai prosedur yang taat-hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.

27
28

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

29

30
31
32

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

1 Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih
2 tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*) pada
3 Laporan Realisasi Anggaran.

4 Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak
5 tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur
6 untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit,
7 sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng
8 utang.

9

10 Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih
11 secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai
12 konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukan). Aset adalah hak, maka
13 hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah
14 menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi
15 tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji
16 (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal. Penghapusbukan
17 piutang tidak otomatis menghapus hak tagih *yuridis-formil*. Di lain pihak, upaya penagihan
18 tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus
19 buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat
20 secara *ekstra comptabel*.

21

22 Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan
23 yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai
24 pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang
25 namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan
26 Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal
27 mereka mempunyai utang, maka mereka *merasa dibebaskan dari kewajiban membayar*.

28 Penghapusbukan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang,
29 dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang
30 kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang
31 keputusan.

32 Penghapusbukan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
33 Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi
34 *ekstrakomptabel*.

35 Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara
36 *yuridis-formil* belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta
37 masih harus terus ditagih secara intensif.

38 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukan
39 dan jumlahnya.

40

41 **1. Penghapusbukan Piutang (*write-off*)**

42 Penghapusbukan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang.
43 Penghapusbukan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang
44 berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan
45 dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukan.

46

47

48

1 Kriteria Penghapusbukuan Piutang

2

3 Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- 4 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian
5 penghapusbukuan.
- 6 a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi
7 dan entitas pelaporan.
- 8 b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
- 9 c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak
10 mungkin terealisasi tagihannya.
- 11 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada
12 neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada
13 pengambil keputusan penghapusbukuan.
- 14 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang
15 berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*).
16 Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak
17 berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan
18 berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan
19 tersebut.

20 Akuntansi Penghapusbukuan Piutang

21 Berdasarkan keputusan penghapusbukuan piutang sebagai dokumen sumber,
22 piutang tersebut dihapuskan dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.
23 Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang tersebut adalah sebagai berikut:

24

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	EDL Cadangan Piutang	XXX	
	XXX	Penyisihan Piutang Tidak tertagih	XXX	
	XXX	Piutang		XXX

25 Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang
26 secara *ekstracomptabel*

27

28 Pengungkapan Penghapusbukuan

29 Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas
30 Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis
31 piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang,
32 dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

33

34 2. Penghapustagihan Piutang

35 Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar
36 kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan
37 adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik,
38 kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu,
39 penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan

1 kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah
2 secara hukum dan ekonomik.

3 Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
4 undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh
5 satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak
6 diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
7 Misalnya, terhadap piutang PNBPN yang tidak dapat ditagih oleh instansi/satuan kerja
8 Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan
9 kepada KPKNL.

10 Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya
11 di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Setelah
12 mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat
13 keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-
14 undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Menteri Keuangan berwenang
15 untuk menghapus piutang sampai dengan Rp10 milyar, kewenangan penghapusan
16 piutang sampai dengan Rp100 milyar oleh Presiden, dan kewenangan diatas Rp100
17 milyar oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Adapun untuk pemerintah daerah,
18 kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh
19 Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh
20 Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPR.

21

22 **Kriteria Penghapustagihan Piutang**

23 Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai
24 berikut:

- 25 1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara,
26 untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit
27 UKM yang tidak mampu membayar.
- 28 2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi
29 lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- 30 3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak
31 mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- 32 4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan
33 denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan
34 penurunan tarif bunga kredit.

35 Contoh : penyelesaian piutang negara kepada BUMN/PT yang diatur oleh Direktur
36 Jenderal Perbendaharaan, merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban
37 pembayaran utang/kewajiban BUMN/PT melalui Komite Penyelesaian Piutang Negara
38 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman atau perjanjian pinjaman
39 RDI, dengan cara penjadualan kembali angsuran, perubahan persyaratan, perubahan
40 status piutang menjadi PMN atau penghapusan piutang negara, sesuai pasal 12
41 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan no. PER-31/PB/2007 tanggal 29 Mei
42 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara.

- 43 5. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin
44 diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan,
45 dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- 46 6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri
47 (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum
48 pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

- 1 7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah
 2 diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown*
 3 maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya
 4 kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai menciril
 5 teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin
 6 akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

7

8 C. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbuku

9 Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
 10 pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang.
 11 Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari
 12 diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai
 13 penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan
 14 pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari
 15 jenis piutang.

16

17 Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang pajak/PNBP yang telah dihapusbukukan
 18 adalah :

19

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Kas	XXX	
	XXX	Pendapatan Pajak/ PNBP		XXX

20

21 Apabila penerimaan piutang yang telah dihapusbuku berasal dari piutang yang
 22 timbul dari pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penerimaan tersebut dibukukan
 23 sebagai penerimaan pembiayaan.

24 Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang tersebut adalah :

25

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Kas	XXX	
	XXX	Penerimaan Pembiayaan		XXX

26

27 Sebagai konsekwensinya, ada jurnal untuk menghidupkan kembali pinjaman/investasi
 28 sebagai berikut :

29

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Investasi jangka panjang non permanen	XXX	
	XXX	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

30

1 Oleh karena pinjaman/investasinya sudah dihapusbukukan, maka harus dikoreksi kembali
2 dengan jurnal :

3

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	XXX	
	XXX	Investasi jangka panjang non permanen		XXX

4

5

